



**PUTUSAN**  
**Nomor 565 /B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. TIGA SERANGKAI INTERNATIONAL**, tempat kedudukan Jalan Mattirotasi No. 153, Kampung Baru, Bacukiki Barat, Pare Pare, dalam hal ini diwakili oleh: Dodi Nurzani, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. TIGA SERANGKAI INTERNATIONAL, beralamat Jl. Dahlia No. 43 Blok F IV. Cinere, Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SUPRIAT DARMADI, beralamat di Jl. Muara Sari IV No. 10A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/TSI/MD/II/2010, tanggal 19 Pebruari 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj.Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-753/PJ./2011, tanggal 13 Juni 2011;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.26715/PP/M.X/99/2010, tanggal 25 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



sebagai Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: PRK-00083/107/05/802/09 tanggal 20 Agustus 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-60/WPJ.15/KP.0305/2009 tanggal 11 Agustus 2009, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	0,00
2.	Telah Dibayar	0,00
3.	Sanksi administrasi:	
	a. Denda Pasal 7 KUP	50.000,00
	b. Denda Pasal 14 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 9 (2.a) KUP	0,00
	d. Denda Pasal 14 (4) KUP	14.409.677,00
	e. Jumlah Sanksi Administrasi	14.459.677,00
4.	Jumlah yang masih harus dibayar	14.459.677,00

Bahwa atas surat keputusan tersebut Penggugat mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2005 dengan surat Nomor: 151/TS/MD/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan dengan Surat Tergugat Nomor: KEP-07/WPJ.15/BD.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 permohonan Penggugat telah ditolak, namun Penggugat masih keberatan sehingga dengan Surat Gugatan Nomor: 001/TSI-KH-SG/10 tanggal 23 Februari 2010 mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa melalui surat ini, perkenankanlah Penggugat menyampaikan Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-07/WPJ.15/BD.06/2010 tentang Pengurangan atas Penghapusan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak Nomor: PRK-00083/107/05/802/09 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama Penggugat;

#### **Produk Hukum yang Menjadi Dasar**

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-07/WPJ.15/BD.06/2010 tanggal 28 Januari 2010;



## Materi Pokok Gugatan

Bahwa materi pokok yang Penggugat ajukan Gugatan adalah Tergugat telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor: PRK-00083/107/05/802/09 tanggal 20 Agustus 2009 sejumlah Rp.14.459.677,00 berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000;

## Alasan Gugatan

Bahwa tahun 2005, kantor Penggugat yang berpusat di Solo sedang mengajukan proses Sentralisasi Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta. Perusahaan Penggugat memiliki cabang di Pare-Pare Sulawesi yang merupakan bagian yang akan Penggugat sentralisasi pula. Sebagai syarat ijin Sentralisasi sesuai bunyi Pasal 4 huruf a KEP-128/PJ/2003, berbunyi:

### Pasal 4 ayat (1) Huruf a KEP-128/PJ/2003:

(1) Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak **selain** Pedagang Eceran dan Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPh BM dengan Media Elektronik (**e-filing**) dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
- b. Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai;
- c. **Semua Faktur Pajak atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;**
- d. Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara online dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan
- e. Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang



dananya berasal dari kas- kecil (*petty cash*);

**Sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) KEP-128/PJ/2003:**

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat dimulainya pemusatan dan paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat dan NPWP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
- b. Rincian nama.alamat dan NPWP tempat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan;
- c. Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan; dan
- d. Pernyataan Pengusaha Kena Pajak bahwa system administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang;"

Bahwa sebagai implementasi dari bunyi pasal tersebut di atas, Cabang Pare-Pare tidak melakukan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, termasuk membuat faktur pajak penjualan dan atas penyerahan barang tersebut sudah diterbitkan faktur pajak dan dilaporkan penyerahannya di Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan/sentralisasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Surakarta;

Bahwa berdasarkan peraturan pajak tersebut di atas, Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Pare merupakan kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang perpajakan;

**Hutang Pajak Menurut Penggugat**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hutang pajak menurut Penggugat adalah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.26715/PP/M.X/99/2010, tanggal 25 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/WPJ.15/BD.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2005 Nomor: PRK-00083/107/05/802/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama PT. Tiga Serangkai International, NPWP: 02.082.807.5-802.001, alamat: Jalan Mattirotasi No. 153, Kampung Baru, Bacukiki Barat, Pare Pare, tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.26715/PP/M.X/99/2010, tanggal 25 Oktober 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 09 Februari 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Tentang Pihak yang menandatangani Surat Banding tidak memenuhi Pasal 41 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26715/PP/M.X/99/2010 Tanggal 11 Nopember 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechsfeit*) dan peraturan perundang-undangan





perpajakan yang berlaku dalam persidangan Banding di Pengadilan Pajak.

Tentang Pihak Yang Menandatangani Surat Banding tidak memenuhi Pasal 41 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26715/PP/M.X/99/2010 Tanggal 11 November 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam persidangan Gugatan di Pengadilan Pajak. Sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26715/PP/M.X/99/2010 Tanggal 11 November 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 41 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 34 ayat 1 dan (3)

"(1) Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih oleh Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Khusus;

(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri;

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan;



## Pasal 41\_ayat (11

" Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat";

3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

3.1. Bahwa Surat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan Nomor : 001/TSI-KH-SG/10 tanggal 23 Pebruari 2010 diterima oleh Sekertariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Pebruari 2010 (diantar) dan terdaftar dengan berkas sengketa Nomor : 99-047613-2005;

3.2. Bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Sdr. Supriat Darmadi yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk penandatanganan surat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan surat kuasa khusus Nomor : 035/TSI/MD/II/2010 tanggal 19 Pebruari 20120 yang ditandatangani oleh Sdr. Doddy Nurzaini, SH Jabatan Direktur (berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Notaris Sunarto SH di Surakarta Nomor 125 tanggal 26 Juni 2009).

3.3. Bahwa dalam proses persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memperlihatkan *Surat Kuasa Khusus untuk penandatanganan Surat Gugatan Asli* kepada Hakim Pengadilan Pajak pada persidangan tanggal 26 Juli 2010. Dalam persidangan tersebut Hakim telah membaca, meneliti dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus tersebut.

3.4. Bahwa dalam proses persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memperlihatkan asli Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Notaris Sunarto SH di Surakarta Nomor 125 tanggal 26 Juni 2009.

3.5. Bahwa Surat Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum yaitu sdr. Supriat Darmadi adalah sah secara hukum.

3.6. Bahwa dalam proses persidangan Hakim Pengadilan Pajak lebih memihak kepada Termohon Peninjauan Kembali Pajak (semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) dengan langsung memutuskan bahwa Permohonan Gugatan kami tidak sesuai dengan ketentuan formal, tanpa menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut.

4. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya Banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat ahli hukum, diantaranya :

M. Yahya Harahap S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007 Halaman 12, menyatakan :

" Bentuk Kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR";

- 1) SEMA No.2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :

- i. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya : perkara warisan atau transaksi jual beli.

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif.

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan atas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena sidang Gugatan atas Permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berdasarkan Surat Gugatan No :001/TSI-KH-SG/10 tanggal 23 Pebruari 2010 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26715/PP/M.X/99/2010 Tanggal 11 November 2010 mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26715/PP/M.X/99/2010 Tanggal 11 November 2010 menjadi telah cacat hukum;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26715/PP/M.X/99/2010 Tanggal 11 November 2010 yang menyatakan :

Menyatakan Permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/WPJ.15/BD.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2005. Nomor : PRK-00083/107/05/802/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama PT. Tiga Serangkai International, NPWP : 02.082.807.5-802.001. alamat Mattirotasi No.153, Kampung Baru, Pare Pare tidak dapat diterima;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/WPJ.15/BD.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2005 Nomor: PRK-00083/107/05/802/09 tanggal 20 Agustus 2009, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 41 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: PT. TIGA SERANGKAI INTERNATIONAL, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TIGA SERANGKAI INTERNATIONAL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, S.H.,M.H., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H.Yulius, S.H.,M.H

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,-    |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,-    |
| 3. Administrasi | Rp2.489.000,- |
| Jumlah          | Rp2.500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754